



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

HARI JADI KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang :
- a. 1. bahwa Kutai dalam perjalanan sejarah yang panjang merupakan Daerah yang sangat terkenal di wilayah Nusantara. Di daerah ini pernah berdiri sebuah Kerajaan Dinasti Kudungga yang termasyhur sebagai Kerajaan tertua dengan Rajanya dari keturunan ketiga yang bernama Maharaja Mulawarman Nala Dewa, bertahta di abad IV Masehi. Kerajaan yang dikenal dengan Martadipura berkedudukan di Muara Kaman yang kekuasaannya meliputi wilayah muara sungai, sepanjang dan di pedalaman Sungai Mahakam, sekalipun ini pada waktu itu belum dinamai Kutai;
 2. bahwa nama Kutai Baru dikenal sejak berdirinya Kerajaan Baru dengan Raja Pertamanya bergelar Aji Batara Agung Dewa Sakti yang bertahta pada Tahun 1300-1325 Masehi. Kerajaan ini berkedudukan di dusun Jahitan Layar (Kutai) dengan sebuah Kerajaan Kutai Kartanegara;
 3. bahwa dalam peperangan sekitar Tahun 1640 Masehi Kerajaan Dinasti Kudungga/Mulawarman ditaklukan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang pada waktu itu diperintah oleh Pangeran Sinum Panji Mandapa keturunan ke VIII, memerintah Tahun 1625-1650 Masehi. Dengan takluknya Kerajaan Dinasti Kudungga/Mulawarman dengan raja terakhirnya bernama Maharaja Guna Perna Tungga, keturunan ke XVIII, maka berakhir pulalah sejarah Kerajaan Tertua di Nusantara ini yang pernah berkuasa dalam lebih kurang 13 abad;

- b. bahwa tonggak sejarah Kutai ini harus diketahui dan dijadikan “Kenangan Untuk Menatap Masa Depan” bagi generasi kini dan generasi mendatang. Kenangan yang positif dapat menumbuhkan harga diri, rasa percaya diri, rasa bangga dan cinta terhadap daerah ini. Dari rasa bangga dan rasa cinta akan lahir rasa memiliki dan tanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkannya;
- c. bahwa Daerah Kutai terkenal memiliki asset kekayaan alam yang berlimpah ruah, panorama alam yang asri dan khazanah kebudayaan dan kesenian tradisional yang khas dan spesifik, yang harus kita syukuri dan harus dapat dipelihara, dilestarikan, diolah serta dimanfaatkan untuk pembangunan (termasuk kepariwisataan) di Daerah ini khususnya. Dengan dasar kecintaan, rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab diharapkan akan dapat terwujud keikutsertaan warga untuk membangun Daerah Kutai ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dirasa perlu untuk menetapkan Hari Jadi Kutai dalam suatu ketentuan Hukum berbentuk Peraturan Daerah dilengkapi dengan penjelasan dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Pemerintah Daerah ini;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 27 Tahun 1959);
- 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaga Negara) Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturannya;
- 4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 170/SK-25/194/01/1996 tanggal 14 Oktober 1996 tentang Pembentukan Team Khusus Pemeriksaan Raperda tentang Kelahiran Kota Tenggarong dan Hari Jadi Kabupaten Kutai;

Mendengar :

- 1. Hasil Seminar tanggal 24 September 1996 dan Diskusi Panel tanggal 12 Desember 1996;
- 2. Hasil pembahasan baik intern Team Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II kutai maupun bersama pihak eksekutif serta Dinas/instansi terkait Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUTAI TENTANG HARI JADI KUTAI.**

Pasal 1

- (1) Hari Jadi Kutai adalah pada tanggal 28 Septembe 1300;
- (2) Yang dimaksud dengan Kutai pada ayat (1) diatas adalah Ruang Lingkup suatu Daerah dan Wilayah.

Pasal 2

Perkembangan Kutai hingga menjadi Daerah Tingkat II Kutai, adalah :

- (1) a. Sejak dibawah Tahta Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325 M) hinga Pangeran Sinum Panji Mandapa (1635-1650 M) disebut Kerajaan Kutai Kartanegara;
 - b. Dengan ditaklukkannya Kerajaan Dinasti Kudungga/Mulawarman dimasa Pemerintahan Pangeran Sinum Panji Mandapa, maka untuk membedakan Daerah Asala dan Daerah Asala Plus taklukan maka ditambahkan di belakang gelar dengan Kerajaan sebutan Ing Martadipura, sehingga menjadi Pangeran Sinum Panji Mandapa Ing Martadipura dan Kutai Kartanegra Ing Martadipura.
- (2) Sejak ditanda tanganinya Lange Contrac pada tanggal 17 Juli 1963 antara Sulta Sulaiman Gelar Muhammad Aidil Chalifatul Mu'minin (1850-1899) dengan Resident Der Zuit En Ooster Van Borneo Tuan Everard Christian Fhedrik Happe maka status Kerajaan Kutai Kartanegara berubah menjadi Swapraja Kutai.
- (3) Dengan lahirnya Undang-Undang Darurat (Drt) Nomor 3 Tahun 1953, maka sebutan Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai.
- (4) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan Undang-Undang Daruart (Drt) Nomor 3 Tahun 1953 sebagai Undang-Undang ditetapkan pula sebagian dari Daerah Istimewa Kuai menjadi Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 3

- (1) Daerah Tingkat II Kutai secara De Jure dan De Facto terbentuk pada Tanggal 21 Januari 1960.

(2) Pembentukan Daerah Tingkat II Kutai seperti tertera dalam ayat (1) diatas dilaksanakan bersamaan dengan pemecahan Daerah Istimewa Kutai menjadi :

- a. Daerah Tingkat II Kutai berkedudukan di Tenggarong, meliputi wilayah bekas Kewedanaan :
 - Kutai Barat berkedudukan di Muara Muntai;
 - Kutai Tengah berkedudukan di Tenggarong;
 - Kutai Hulu berkedudukan di Long Iram;
 - Kutai Sendawar berkedudukan di Melak.
- b. Kota Praja Balikpapan yang meliputi wilayah Kewedanaan Kutai Selatan, berkedudukan di Balikpapan;
- c. Kota Praja Samarinda yang meliputi sebahagian wilayah Kewedanaan Kutai Timur, berkedudukan di Samarinda.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini tidak mengatur tentang Hari Jadi Kabupaten Kutai karena telah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanyalah hal-hal yang belum diatur sebelumnya.

Pasal 5

Hari Jadi Kutai akan diperingati/dirayakan pada setiap Tanggal 28 September, Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai dengan melibatkan seluruh warga masyarakat dalam bentuk Sidang Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Upacara Adat Kesenian Erau Kutai dan atau acara lainnya guna merangsang Pembangunan di Daerah.

Pasal 6

Penetapan Hari Jadi Kutai dilakukan berdasarkan serta memperhatikan hasil Seminar Tanggal 24 September 1996 dan Panel Diskusi Tanggal 12 Desember 1996 bersama Sesepuh Adat, Tokoh Masyarakat serta Instansi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Pasal 7

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan Peraturan Daerah ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan supaya Peraturan Daerah ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 3 Pebruari 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Tanggal 27 Maret 1997 Nomor 003.1/II/SK-012/1997

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM.SH

Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 32 Tanggal 11 April 1997

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG
HARI JADI KUTAI

I. PENJELASAN UMUM

Di daerah Kutai sekarang ini pernah berdiri sebuah Kerajaan Tertua di Indonesia yang terkenal dalam sejarah sebagai Kerajaan Dinasti Kudungga dengan Rajanya yang termasyhur Maharaja Mulawarman Nala Dewa bertahta di abad IV Masehi.

Kerajaan Kutai Baru dikenal sejak Kerajaan Kutai Kartanegara dengan Raja Pertamanya bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti pada Tahun 1300 Masehi yang pusat Kerajaannya berkedudukan di Dusun Jahitan Layan (Kutai Lama sekarang).

Wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara berkembang dengan ditaklukkannya Kerajaan Dinasti Kudungga/Mulawarman pada peperangan sekitar Tahun 1640 M dan semenjak itu untuk membedakan Daerah Asal dan Daerah Asal Plus taklukan maka ditambah sebutan Ing Martadipura di belakang nama Kerajaan, yang lengkapnya disebut Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Dan semenjak itu pulalah berakhir sejarah Kerajaan Tertua di Indonesia ini, dengan Raja terakhirnya bernama Maharaja Guna Perana Tungga, Keturunan ke XVIII dari Dinasti Kudungga/Mulawarman.

Di zaman Pemerintah Hindia Belanda, kaum penjajah memaksakan kerajaan-kerajaan di Tanah Air ini, untuk tunduk atau setidak-tidaknya mau bekerja sama dengan kaum penjajah tersebut, termasuk Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan ditanda tangannya Lange Contract Tanggal 17 Juli 1963 status Kerajaan Kutai Kartanegara dirubah dengan sebutan Swapraja Kutai, maka dengan demikian Kerajaan ini telah memasuki Era Baru, yakni mengakui dan tunduk beberapa hal pada stelsel Pemerintahan dan Hukum Pemerintah Belanda.

Sekalipun Stelsel Hukum dan Pemerintah Swaparaja Kutai, masih didasarkan pada Hukum Adat dengan sistem Pemerintah Zelfbestuur (semacam otonom) dengan Raja sebagai Kepala Pemerintahan (Een Hoofdige Bestuur) namun kuku penjajah masih turut menyelusup dalam pelaksanaannya.

Di zaman setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Swapraja Kutai masih tetap bertahan, sekalipun harus menantang arus keinginan rakyatnya untuk bergabung dengan Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta). Swapraja Kutai berubah bentuk menjadi Daerah Istimewa Kutai pada Tanggal 7 Januari 1953 yakni sejak diperlakukannya Undang-Undang Darurat (Drt) Nomor 3 Tahun 1953.

Pada Tanggal 21 Januari 1960 berakhirnya riwayat sebuah Kerajaan yang meniti perjalanan sejarah yang panjang, dengan nama Kerajaan terakhirnya Daerah Istimewa Kutai dan Kepala Daerah terakhirnya Sultan Aji Muhammad Parikesit, turunan ke XXI, yang memerintah sejak Tahun 1920 hingga 1960, dalam suatu Acara Serah Terima Jabatan antara Kepala Daerah, Daerah Istimewa Kutai Sultan Aji Muhammad Parikesit kepada :

1. Aji Raden Padmo selaku Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
2. R. Soejono selaku Walikota Kotapraja Samarinda;
3. A.B.S Muhammad selaku Walikota Kotapraja Balikpapan.

Yang pada waktu bersama menyatakan pembubaran Daerah Istimewa Kutai dan pembubaran Dewan Perwakilan Kutai, yang dilakukan di ruang Sidang Dewan Perwakilan Kutai di Tenggarong pada Tanggal 21 Januari 1960.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Dalam catatan sejarah tidak dikemukakan tanggal dan bulan berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara, namun yang pasti tercatat adalah tahun berdirinya, yakni tahun 1300 Masehi.

Penetapan hari dan tanggal Hari Jadi Kutai disamakan dengan Hari Jadi Kota Tenggarong, atas pertimbangan untuk memudahkan memperingati dan merayakannya.

Disamping itu, penetapan Hari Jadi Kutai dimaksud untuk :

- a. Meluruskan catatan sejarah bahwa di zaman Kerajaan Dinasti Kudungga/Mulawarman berada di wilayah Kutai padahal sebenarnya di zaman tersebut belum ada sebutan Kutai.
- b. Menetapkan bahwa cikal bakal kelahiran Daerah Tingkat II Kutai, Kotapraja Balikpapan dan Kotapraja Samarinda dilahirkan dari kandungan Kerajaan Kutai Kartanegara yang Ibu kandungnya adalah Daerah Istimewa Kutai.
- c. Mengantisipasi kemungkinan pengembangan/pemekaran Daerah Tingkat II Kutai (Kabupaten Kutai) menjadi beberapa Kabupaten Baru.

Pasal 2. Cukup jelas

Pasal 3. Cukup jelas

Pasal 4. Cukup jelas

Pasal 5. Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kutai difokuskan pada Persidangan Khusus DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Pagelaran Acara dan Upacara Adat dan Kesenian dalam bentuk Pesta “Eraui Kutai” serta memungkinkan diisi dengan berbagai acara lainnya yang sifatnya memasyarakatkan hasil pembangunan di daerah ini, seperti Pameran Pembangunan, Seminar, Loka Karya dan lain sebagainya yang pesertanya dapat dari dalam maupun dari luar Kabupaten Kutai.

Disamping itu Erau Kutai sudah tercantum dalam Kalender Kepariwisata Nasional, karena penyelenggaraan Erau Kutai harus dibudayakan, minimal sekali dalam dua tahun.

Pasal 6. cukup jelas

Pasal 7. cukup jelas

Pasal 8. cukup jelas